



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.001-Inspektorat/2013

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan optimalisasi fungsi dan peran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 menuju terwujudnya sasaran kegiatan pengawasan yang terarah dan terencana;
 - b. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu instrument dari fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan rincian kegiatan, objek pengawasan, hasil akhir dan tindak lanjut kegiatan pengawasan dalam rangka responsibilitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Jadwal Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 700/Kep.1054-Inspektorat/2011 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2012.

KETUJUH ...

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KOTA BANDUNG TAHUN 2013

1. Ruang Lingkup:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meliputi:

a. Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi:

1. Kebijakan Daerah;
2. Kelembagaan;
3. Pengelolaan Pegawai Daerah;
4. Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Pengelolaan Barang Daerah.

b. Urusan Pemerintahan, meliputi:

1. Urusan Wajib; dan
2. Urusan Pilihan.

c. Pengawasan Lainnya, mencakup:

1. Dana Dekonsentrasi;
2. Tugas Pembantuan; dan
3. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

2. Objek Pemeriksaan, meliputi:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meliputi:

1. Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
4. Dinas Daerah Kota Bandung;
5. Kecamatan;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri;
7. Sekolah Menengah Atas Negeri; dan
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

b. Perusahaan Daerah Kota Bandung, terdiri atas:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening;
2. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;
3. Perusahaan Daerah Kebersihan; dan
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

3. Satuan Kerja ...

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diperiksa terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah, meliputi:

a. Wilayah I, terdiri atas:

1. Asisten Pemerintahan Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum Kota Bandung;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
5. Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
7. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
16. Kecamatan Panyileukan;
17. Kecamatan Cinambo;
18. Kecamatan Cibiru;
19. Kecamatan Gede Bage;
20. Kecamatan Mandalajati;
21. Kecamatan Arcamanik;
22. Kecamatan Rancasari;
23. Kecamatan Ujungberung;
24. Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Kota Bandung;
25. Sekolah Menengah Atas Negeri 23 Kota Bandung;
26. Sekolah Menengah Atas Negeri 24 Kota Bandung;
27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Kota Bandung;
28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Kota Bandung;
29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bandung;
30. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bandung.

b. Wilayah ...

b. Wilayah II, terdiri atas:

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Dinas Pendapatan Kota Bandung;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
7. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
8. Dinas Sosial Kota Bandung;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
11. Kecamatan Sukasari;
12. Kecamatan Sukajadi;
13. Kecamatan Coblong;
14. Kecamatan Cicendo;
15. Kecamatan Cidadap;
16. Kecamatan Bandung Wetan;
17. Kecamatan Andir;
18. Kecamatan Cibeunying Kaler;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Bandung;
20. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bandung;
21. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Bandung;
22. Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Kota Bandung;
23. Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Kota Bandung;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Bandung;
26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Kota Bandung;
27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Bandung;
28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Kota Bandung;
29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Bandung;
30. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Bandung.

c. Wilayah ...

c. Wilayah III, terdiri atas:

1. Sekretariat DPRD Kota Bandung;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Dinas Kebakaran;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
9. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
10. Kecamatan Cibeunying Kidul;
11. Kecamatan Lengkong;
12. Kecamatan Antapani;
13. Kecamatan Sumur Bandung;
14. Kecamatan Regol;
15. Kecamatan Batununggal;
16. Kecamatan Kiaracondong;
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Bandung;
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bandung;
19. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Bandung;
20. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Bandung;
21. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kota Bandung;
22. Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Kota Bandung;
23. Sekolah Menengah Atas Negeri 18 Kota Bandung;
24. Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Kota Bandung;
25. Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Kota Bandung;
26. Sekolah Menengah Atas Negeri 26 Kota Bandung;
27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bandung;
28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Kota Bandung;
29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bandung;
30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kota Bandung.

d. Wilayah ...

d. Wilayah IV, terdiri atas:

1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
9. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
11. Kecamatan Bojongloa Kidul;
12. Kecamatan Bandung Kulon;
13. Kecamatan Bojongloa Kaler;
14. Kecamatan Buah Batu;
15. Kecamatan Astana Anyar;
16. Kecamatan Babakan Ciparay;
17. Kecamatan Bandung Kidul;
18. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Bandung;
19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Bandung;
20. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 12 Kota Bandung;
21. Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Kota Bandung;
22. Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Kota Bandung;
23. Sekolah Menengah Atas Negeri 25 Kota Bandung;
24. Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Kota Bandung;
25. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Bandung;
26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Bandung;
27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 Kota Bandung;
28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Bandung;
29. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kota Bandung;
30. Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Kota Bandung.

4. Jumlah ...

4. Jumlah Tenaga:

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pengawasan Tahunan, Tahun 2013 didukung oleh 81 (delapan puluh satu) orang Pegawai Inspektorat Kota Bandung, terdiri atas:

- a. 17 (tujuh belas) orang Tim Penunjang Penyelenggaraan Pengawasan Reguler yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang Sekretaris Inspektorat Kota Bandung (Eselon IIIa) selaku Wakil Penanggungjawab;
 2. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Inspektorat (Eselon IVa) selaku Ketua;
 3. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat (Eselon IVa) selaku Ketua;
 4. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Sekretariat Inspektorat (Eselon IVa) selaku Wakil Ketua;
 5. 15 (lima belas) orang pelaksana pada Sekretariat Inspektorat selaku Anggota.
- b. 61 (enam puluh satu) orang Tim Penyelenggaraan Pengawasan Reguler yang terdiri dari atas:
 1. 1 (satu) orang Inspektur Kota Bandung (Eselon IIIb) selaku Penanggungjawab Pengendali Mutu;
 2. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu (Eselon IIIa) selaku Wakil Penanggungjawab;
 3. 4 (empat) orang Fungsional selaku Supervisor Pengendali Teknis;
 4. 8 (delapan) orang Fungsional selaku Ketua Tim;
 5. 44 (empat puluh empat) anggota yang terdiri dari atas:
 - a. 11 (sebelas) orang Auditor dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Auditor Ahli, terdiri atas:
 - 1) Auditor Ahli Utama : -
 - 2) Auditor Ahli Madya : -
 - 3) Auditor Ahli Muda : 2 (dua) orang;
 - 4) Auditor Ahli Pertama : 5 (lima) orang.
 - b) Auditor Terampil, terdiri atas:
 - 1) Auditor Penyelia : 2 (dua) orang;
 - 2) Auditor Pelaksana Lanjutan : 2 (dua) orang.
 - 3) Auditor Pelaksana : -

b. 33(tiga puluh tiga) orang Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Pejabat Pengawas Pemerintahan Madya : 12 (dua belas) orang;
- b) Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda : 16 (enam belas) orang; dan
- c) Pejabat Pengawas Pemerintahan Pertama : 5 (lima) orang.

5. Anggaran Pemeriksaan

Biaya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.07.20.01.

6. Laporan Hasil Program Kerja Pengawasan yang diterbitkan, terdiri atas:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Komprehensif/Reguler diterbitkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) LHP, yang terdiri atas:

- 1. Wilayah I sebanyak 30 (tiga puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 2. Wilayah II sebanyak 30 (tiga puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 3. Wilayah III sebanyak 30 (tiga puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- 4. Wilayah IV sebanyak 30 (tiga puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tertentu diterbitkan sebanyak 18 (delapan belas) Laporan, yang terdiri atas:

- 1. Pemeriksaan Tertentu lainnya sebanyak 10 (sepuluh) Laporan;
- 2. Audit Pra Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 4 (empat) Laporan; dan
- 3. Kas Opname dan Persediaan Barang sebanyak 4 (empat) Laporan.

c. Pendampingan ...

- c. Pendampingan Tindak Lanjut sebanyak 2 (dua) Laporan, yang terdiri atas:
 - 1. Pendampingan Tindak Lanjut BPK-RI terhadap 2 (dua) Laporan; dan
 - 2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Inspektorat Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Laporan.
 - d. Laporan Reviu Laporan Keuangan diterbitkan sebanyak 62 (enam puluh dua) Laporan, terdiri atas:
 - 1. Reviu Laporan Keuangan 61 SKPD sebanyak 61 (enam puluh satu) Laporan; dan
 - 2. Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebanyak 1 (satu) Laporan.
 - e. Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diterbitkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Laporan.
 - f. Laporan Pemeriksaan Khusus diterbitkan sebanyak 20 (dua puluh) Laporan (sesuai adanya kasus pengaduan).
7. Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 tertuang dalam matrik sebagai berikut:

JADUAL ...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 700/Kep.001-Inspektorat/2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

